

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *CHOICE OF LAW* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA****Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: evrius@yahoo.com

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa dalam asuransi marine cargo seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks terkait dengan hukum yang berlaku. Salah satu aspek krusial dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan klausul choice of law, yang menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian asuransi. Penelitian ini bersifat yuridis terhadap penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen atau tinjauan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi hakim dan pengacara diperlukan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Dalam konteks keabsahan perjanjian asuransi marine cargo yang menggunakan klausul pilihan hukum dalam hukum perdata Indonesia, beberapa aspek perlu dipertimbangkan dengan mendalam. Prinsip kebebasan berkontrak harus diakui, namun harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia. Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan asuransi bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas kepada pemegang polis. Penegakan hak-hak pemegang polis oleh pengadilan dan penyelesaian sengketa yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi asuransi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara cermat, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi dapat memastikan perlindungan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang adil.

**Kata kunci:** Asuransi, Muatan Kapal, Perjanjian, Pilihan Hukum, Sengketa**Abstract**

*Dispute resolution in marine cargo insurance often involves complex considerations related to applicable law. One of the crucial aspects in resolving this dispute is the application of the choice of law clause, which determines the law that will govern the insurance agreement. This research is juridical on the application of choice of law in resolving marine cargo insurance disputes in Indonesia to be relevant and important to be carried out. This study uses normative juridical law research. The approach used in this study is a legal and case approach. Researchers use secondary data sources by collecting data through document*

<b>How to cite:</b>	Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia, (06) 07,
<b>E-ISSN:</b>	<a href="#">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="#">Ridwan Institute</a>

*analysis or literature review. The data analysis method used in this study is qualitative with a deductive thinking framework. The results of this study reveal that adequate education and training for judges and lawyers is needed to improve the ability of judges to handle complex cases. In the context of the validity of marine cargo insurance agreements that use choice of law clauses in Indonesian civil law, several aspects need to be considered in depth. The principle of freedom of contract must be recognized, but it must be in accordance with the limits set by Indonesian civil law. Consumer protection must also be guaranteed, with insurance companies acting in good faith and providing clear information to policyholders. The enforcement of policyholder rights by courts and dispute resolution that pays attention to the principles of fairness and legal certainty are integral parts of consumer protection in insurance transactions. By carefully considering all of these aspects, the parties involved in an insurance agreement can ensure adequate protection and fair dispute resolution.*

**Keywords:** *Insurance, Ship Freight, Agreements, Choice of Law, Disputes*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi kelautan yang menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakatnya. Sebagai negara kepulauan terbesar menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim dalam berbagai bidang tidak hanya sebagai kawasan bioteknologi dan wisata kelautan, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia.

Indonesia berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang secara langsung menghubungkan ekonomi negara-negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia yang menjadikan Indonesia menjadi kawasan penghubung antarnegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara serta Asia Selatan. Letak geografis Indonesia tersebut, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Al Syahrin, 2018).

Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik, dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan di transportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US\$ 1.300 triliun per tahun. Dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton per tahun (200 juta ton batubara; 55 juta ton crude oil; 60 juta ton CPO; 7 juta ton produk perikanan; 8 juta ton LNG; 2 juta ton LPG; 120 juta ton containers dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan *cluster maritime* kita bisa meraup devisa perhubungan laut US\$ 15 miliar setiap tahun-nya (Arianto, 2020).

Aktifitas-aktifitas perekonomian tersebut tidak terlepas dari Pengangkutan Laut. Pengangkutan memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri dalam suatu negara, karena dengan adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan diantaranya biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya serta sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Dasar hukum terkait penyelenggaraan dan perusahaan pengangkutan melalui laut diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Instruksi Presiden berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Hatta, Mochtar, & AZ, 2021).

Pada penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut kemungkinan akan ditimpa kerugian atau dapat juga disebut resiko akan selalu muncul. Resiko yang timbul dapat terjadi selama proses pelayaran, pemuatan atau pembongkaran maupun penyimpanan. Resiko pengiriman barang yang dilakukan melalui laut diantaranya adalah terjadinya perompakan, kapal karam dikarenakan ombak yang besar yang tidak dapat diprediksi ketinggiannya, kapal karam diakibatkan karena tabrakan antar kapal atau tabrakan dengan terumbu karang.

Untuk menjaga agar barang-barang yang diangkut dapat selamat sampai dengan tujuan dan dapat menjaga kepentingan dari pemilik barang dan penyelenggara pengangkutan diperlukan sebuah perlindungan terhadap barang yang diangkut tersebut, bentuk perlindungan yang digunakan adalah asuransi. Dalam dunia pelayaran dikenal dengan adanya dua jenis asuransi yaitu Asuransi kerangka kapal (*hull and machinery insurance*), dan Asuransi muatan (*cargo insurance*).

Semua kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik barang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya perusahaan asuransi sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Hadirnya perusahaan asuransi juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai resiko yang secara dasar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usahanya.

Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diakibatkan suatu peristiwa yang tidak pasti. Penerapan peraturan di bidang pelayaran harus dilaksanakan secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Asuransi kapal atau asuransi kelautan mulai diselenggarakan sejak abad ke 15 sebagai respon atas berkembangnya perdagangan internasional. Transaksi perasuransian laut sama seperti asuransi lainnya yaitu dengan menggunakan kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa suatu asuransi harus dibuat tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis asuransi. Berdasarkan *Marine Insurance Act 1906* menjelaskan bahwa kontrak asuransi kelautan (*contract of marine insurance*) didefinisikan sebagai suatu kontrak perusahaan asuransi yang berusaha untuk mengganti rugi dengan jaminan menyetujui terhadap kerugian laut atau kerugian pada saat pelayaran.

Perjanjian asuransi yang didasarkan itikad baik oleh para pihak yang berada pada satu wilayah yurisdiksi dan memiliki kesamaan dalam kewarganegaraan tidak akan menimbulkan kerumitan hukum dalam menentukan pilihan hukum karena tunduk pada hukum yang sama. Para pihak yang ada pada wilayah yurisdiksi berbeda dan terdapat perbedaan kewarganegaraan akan berpotensi menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI). Persoalan hukum antara para pihak yang tunduk pada hukum berbeda didasari oleh kebingungan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Pilihan forum menyangkut alternatif forum penyelesaian sengketa seperti forum arbitrase, pengadilan, negosiasi, mediasi, atau konsolidasi (Firmansyah, Sihabudin, & Sudirman, 2022).

Perjanjian asuransi meskipun didasari oleh itikad baik akan mengalami kendala jika antara pihak tunduk pada hukum yang berbeda dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum. Pilihan hukum oleh para pihak menjadi alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian.

Pilihan hukum dalam hukum perjanjian merupakan suatu kebebasan bagi para pihak dalam memilih sendiri hukum yang akan digunakan (Risnain, 2013). Alternatif pilihan hukum umumnya meliputi hukum nasional suatu negara, perjanjian internasional, hukum internasional, atau hukum kebiasaan. Pilihan forum menyangkut alternatif forum penyelesaian sengketa seperti forum arbitrase, pengadilan, negosiasi, mediasi, atau konsolidasi.

Persoalan pilihan hukum maupun pilihan forum hingga saat ini masih tetap relevan menjadi kajian dalam HPI. Pilihan hukum maupun pilihan forum menjadi bagian dari konflik hukum. Konflik hukum termasuk bagian dari debat berkepanjangan terkait dengan upaya pembentukan *model law* dalam bisnis internasional termasuk di dalamnya mengenai sengketa hukum dan implementasinya.

Kebebasan maupun pembatasan dalam pilihan hukum menjadi salah satu tema dalam perdebatan. Pilihan hukum adalah proses di antara hukum yang kompetitif. Para pihak yang sedang menghadapi persoalan atau sengketa (*dispute*) dapat memilih hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pemilihan hukum berlaku untuk satu atau lebih masalah yang timbul di bawah hubungan hukum (Rokan, 2013).

Contoh kasusnya adalah Putusan Nomor 496 PK/Pdt/2019 menyatakan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT A P A (PT AGI) dan menghukum pemohon PK untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Putusan PK tersebut menguatkan Putusan Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 306/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 9 September 2014 dan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2013. Dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dilakukan oleh PT. A P A (PT. AGI) putusan Nomor 1815 K/PDT/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. A P A (PT. AGI) tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pengajuan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. B U M I (PT. B S) terhadap PT. A P A (PT. AGI). Kasus bermula ketika kapal MV Amar PT. B U M I (PT. B S) selaku Tertanggung dalam polis asuransi a quo telah mengalami kebakaran pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga telah timbul kerugian, dan mengajukan klaim asuransi *constructive total loss* sejumlah USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan *increased value insured* sejumlah USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau total USD 4,000,000.00, polis asuransi tersebut bernomor 0061.B.0053.12.03 yang diterbitkan oleh PT. A P A (PT. AGI) selaku Penanggung dengan tenggang waktu 12 bulan. Bahwa oleh karena Tertanggung telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana tercantum dalam polis a quo maka kerugian yang diderita kapal karena kebakaran tersebut harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

PT. A P A (PT. AGI) mengajukan eksepsi pada pengadilan negeri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara terkait dengan Polis yang tunduk pada hukum Inggris, akan tetapi dalam amar putusan 359/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tersebut menolak eksepsi tergugat (PT A P A (PT. AGI)). Sehingga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili Polis walaupun dalam isi polis tersebut tunduk pada hukum Inggris.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom to contract, atau party autonomy*). Dalam perkembangannya kebebasan para pihak untuk berkontrak ini dimanifestasikan pula dalam kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kontrak yang telah dibuat (*freedom to choose the applicable law*). Bila dalam suatu kontrak, terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut

adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut, karena apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Khairandy, 2007).

Menurut teori klasik *lex loci contractus*, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat, diciptakan, dilahirkan. Dengan demikian hukum yang berlaku adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu ditandatangani. Sebagai variasi terhadap teori *lex loci contractus* dikemukakan pula adanya teori *lex loci solutions*. Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan (Lubis, 2022). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis keabsahan perjanjian asuransi marine cargo yang menggunakan klausul choice of law dalam hukum perdata Indonesia. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul choice of law dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pengumpulan data mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen, yaitu alat untuk mengumpulkan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis memanfaatkan *content analysis* yang bermanfaat memperoleh landasan teori dengan menganalisis atau mempelajari buku-buku, peraturan undang-undang, dokumen, laporan atau hasil penelitian lain terkait permasalahan (Hasan, 2002).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alur berpikir deduktif. Metode analisis data kualitatif yaitu metode analisis yang memperhatikan data primer berupa fakta-fakta yang ada di lapangan yang digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penyelesaian Sengketa Terhadap Penerapan Klausul *Choice Of Law* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Di Indonesia, penyelesaian sengketa yang melibatkan penerapan klausul *choice of law* dapat dilakukan melalui beberapa jalur, tergantung pada preferensi pihak yang bersengketa, ketentuan kontrak, serta hukum yang berlaku. Salah satu jalur yang umum digunakan adalah penyelesaian melalui arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbitror yang independen. Dalam penerapan klausul *choice of law*, arbiter dapat merujuk pada hukum yang ditetapkan dalam klausul tersebut untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain melalui arbitrase, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut. Pengadilan kemudian akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HUUP), termasuk pertimbangan terhadap klausul *choice of law* yang ada dalam kontrak.

Namun, implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul *choice of law* dalam sistem peradilan di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap klausul *choice of law* antara pihak yang bersengketa, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat juga kendala terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pengadilan di Indonesia, yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya pembenahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi para hakim dan pengacara mengenai hukum internasional dan penyelesaian sengketa lintas batas. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan kapasitas pengadilan juga perlu dilakukan guna memastikan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Dengan demikian, implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul *choice of law* dalam sistem peradilan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Upaya-upaya pembenahan yang terus-menerus diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa lintas batas di Indonesia.

Ketentuan kontrak, khususnya klausul *choice of law*, memainkan peran krusial dalam menetapkan landasan hukum yang akan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Klausul *choice of law* adalah ketentuan yang secara spesifik menentukan hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, klausul ini menetapkan hukum yang akan menjadi dasar dalam penafsiran dan penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ketika sengketa muncul, implementasi penyelesaian sengketa haruslah mempertimbangkan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk klausul *choice of law* ini. Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan kontrak akan memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum terwujud, serta menghindari potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah salah satu lembaga arbitrase yang terkemuka di Indonesia dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang melibatkan penerapan klausul *choice of law* (Sudjana, 2018). Proses arbitrase di BANI dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan menerapkan hukum yang dipilih dalam klausul *choice of law*. Ketentuan kontrak yang jelas merupakan salah satu aspek kunci dalam implementasinya. Ketentuan ini menyangkut pembuatan dan penafsiran klausul *Choice of Law* yang akan mengatur persyaratan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Kontrak harus mencantumkan klausul *Choice of Law* secara eksplisit dan jelas. Klausul ini harus menyebutkan dengan spesifik hukum yang akan digunakan untuk mengatur perjanjian, misalnya hukum Indonesia, hukum negara tertentu, atau hukum internasional.

Ketentuan kontrak harus menjelaskan dengan jelas lingkup penerapan hukum yang dipilih dalam klausul *Choice of Law*. Ini meliputi apakah hukum yang dipilih akan mengatur

interpretasi, pelaksanaan, atau keabsahan perjanjian, serta apakah hukum tersebut juga mencakup proses penyelesaian sengketa. Kontrak harus mengklarifikasi apakah klausul *Choice of Law* juga mencakup pilihan forum penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau pengadilan, serta prosedur yang harus diikuti oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Klausul *Choice of Law* memberikan pihak dalam kontrak kebebasan untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka, yang sering kali berdampak pada penyelesaian sengketa di masa depan. Di Indonesia, implementasi klausul ini sering menimbulkan beberapa masalah yang perlu diatasi. Pertama, keberagaman peraturan hukum di tingkat nasional dan internasional memunculkan ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku. Ini bisa mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda oleh pihak-pihak yang bersengketa dan pengadilan yang menangani kasus tersebut. Kedua, pengadilan Indonesia terkadang menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum asing yang dipilih oleh pihak-pihak, terutama jika hukum tersebut berbeda secara substansial dengan hukum domestik. Selain itu, tantangan lainnya adalah dalam menjamin keadilan dan konsistensi putusan di tengah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh klausul *Choice of Law*. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam penyelesaian sengketa, termasuk upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum asing. Selain itu, kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan hukum antar negara juga dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak internasional.

Meskipun konsep *Choice of Law* secara formal diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun pemahaman dan penerapannya masih terbatas dan belum tersebar secara merata di semua lapisan masyarakat dan kalangan hukum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, kesadaran akan pentingnya klausul *Choice of Law* dalam kontrak belum tersebar secara luas di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Banyak pihak masih kurang memahami implikasi serta manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan klausul ini dalam penyelesaian sengketa. Kedua, terdapat kecenderungan untuk mengandalkan hukum domestik dalam penyelesaian sengketa, karena lebih familiar dan dianggap lebih mudah untuk diterapkan. Hal ini mengakibatkan minimnya penerapan klausul *Choice of Law* dalam kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia.

Selain itu, terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang terlibat dalam kontrak internasional, terutama dalam hal penegakan putusan yang berdasarkan hukum asing. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya klausul *Choice of Law*, baik melalui pendidikan hukum, pelatihan, maupun sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan regulasi yang mendukung implementasi yang lebih luas dan efektif dari klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

Sebuah kasus perjanjian kontrak antarnegara mengilustrasikan tantangan dalam implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul *Choice of Law* dalam sistem peradilan di Indonesia. Misalkan sebuah perusahaan Indonesia menandatangani kontrak

dengan perusahaan asing untuk proyek konstruksi besar-besaran di Indonesia. Kontrak tersebut mencakup klausul *Choice of Law* yang secara tegas menetapkan bahwa hukum yang akan mengatur perjanjian adalah hukum negara asing tempat perusahaan asing tersebut berbasis. Namun, ketika terjadi perselisihan antara kedua pihak terkait pelaksanaan kontrak, pengadilan di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan pengadilan untuk memahami dan menerapkan hukum asing yang ditunjuk dalam klausul *Choice of Law* tersebut. Karena pengadilan Indonesia lebih berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum domestik, memahami hukum asing dan menyesuaikannya dengan konteks lokal dapat menjadi tugas yang rumit. Selain itu, terkadang hukum asing yang dipilih dalam klausul *Choice of Law* dapat berbeda secara substansial dengan hukum domestik Indonesia, menimbulkan kesulitan tambahan dalam interpretasi dan penegakan hukum. Dalam kasus ini, pengadilan di Indonesia perlu melakukan kajian mendalam terhadap hukum asing yang bersangkutan serta memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan klausul *Choice of Law*, serta perlunya kerjasama internasional untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap hukum asing.

Ketentuan hukum yang berlaku merupakan fondasi dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks penggunaan klausul *Choice of Law* dalam sistem peradilan. Sebagai contoh konkret, pertimbangkan sebuah kontrak internasional antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Amerika Serikat yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Dalam kontrak tersebut, terdapat klausul *Choice of Law* yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara bagian New York. Ketika timbul sengketa terkait pelaksanaan kontrak, pengadilan di Indonesia harus mempertimbangkan bagaimana menerapkan hukum New York dalam konteks hukum Indonesia. Misalnya, dalam kasus ini, Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan hukum perdata dan pidana, sedangkan New York menggunakan sistem hukum *common law*. Pengadilan di Indonesia harus memahami perbedaan ini dan mungkin harus mencari interpretasi yang konsisten antara kedua sistem hukum. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pengadilan menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi persyaratan hukum New York tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum yang berlaku tidak selalu mudah, dan pengadilan harus secara hati-hati menimbang konsekuensi dari pilihan hukum tertentu terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam hal ini, kesadaran akan kompleksitas perbedaan sistem hukum dan kemampuan untuk menafsirkannya secara adil dan berimbang menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai.

Kesesuaian dengan hukum nasional menjadi aspek kritis dalam implementasi klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Misalnya, pertimbangkan sebuah perjanjian antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia yang mencantumkan klausul *Choice of Law* yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Inggris. Ketika

timbul sengketa terkait pelaksanaan perjanjian ini di pengadilan Indonesia, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama-tama, pengadilan harus memastikan bahwa penerapan hukum Inggris tidak bertentangan dengan ketentuan atau kebijakan hukum nasional Indonesia. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum tersebut. Misalnya, jika penerapan hukum Inggris akan melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam hukum Indonesia, maka pengadilan harus mencari pendekatan yang lebih seimbang atau menafsirkan hukum tersebut sesuai dengan konteks nasional. Kedua, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara kedua pihak yang terlibat dalam sengketa. Implementasi hukum asing tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Oleh karena itu, pengadilan harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diinginkan oleh pihak yang terlibat dengan perlindungan hak-hak dan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kesadaran tentang kedaulatan hukum dan kepentingan negara menjadi sangat penting. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip ini sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma dan kebijakan hukum nasional Indonesia.

Kedaulatan hukum menjadi prinsip yang sangat penting dalam konteks implementasi klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan hukum yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah yurisdiksi tersebut dan harus diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum yang sah. Misalnya, jika terdapat *Choice of Law* dalam sebuah kontrak yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Singapura, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan di Indonesia, pengadilan Indonesia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil masih berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan harus tetap mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip hukum Indonesia, meskipun menerapkan hukum asing. Namun, dalam praktiknya, penerapan kedaulatan hukum sering kali menjadi kompleks. Misalnya, ketika hukum asing diterapkan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kontrak internasional, pertanyaan tentang seberapa jauh kedaulatan hukum nasional harus dijaga seringkali timbul. Pengadilan di Indonesia harus memastikan bahwa meskipun menggunakan hukum asing, keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak merusak kedaulatan hukum yang ada.

Isu kedaulatan hukum juga berhubungan dengan pertanyaan tentang hubungan antara keputusan pengadilan dalam negeri dan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing. Dalam kasus di mana terdapat konflik antara keputusan pengadilan dalam negeri dengan keputusan pengadilan asing yang memiliki yurisdiksi yang sama, kedaulatan hukum membutuhkan konsistensi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pengadilan di Indonesia harus dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan mempertimbangkan kedaulatan hukum nasional dan menghindari konflik yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, implementasi kedaulatan hukum dalam penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law* membutuhkan pendekatan yang cermat dan berimbang. Prinsip ini harus dijaga untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, sehingga penyelesaian sengketa dapat mencapai tingkat keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan.

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi relevan dalam konteks implementasi klausul *Choice of Law* di Indonesia. ADR mencakup metode seperti mediasi dan arbitrase yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. Contohnya adalah ketika sebuah kontrak mengandung klausul *Choice of Law* yang menetapkan hukum asing sebagai hukum yang berlaku. Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, penerapan hukum asing tersebut mungkin membutuhkan interpretasi yang rumit dan biaya yang tinggi jika diselesaikan di pengadilan. Dalam situasi ini, pihak-pihak dapat memilih untuk menggunakan ADR sebagai alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam mengadopsi pendekatan ADR, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan secara kritis. Pertama, pihak-pihak harus memastikan bahwa proses ADR tetap mempertimbangkan kepentingan mereka dan tidak merugikan satu pihak secara tidak adil. Ini memerlukan pemilihan mediator atau arbiter yang dapat dipercaya dan independen, serta prosedur yang adil dan transparan. Contohnya, jika terdapat ketidaksetujuan antara pihak-pihak terkait pilihan mediator atau arbiter yang akan menangani sengketa mereka, proses ADR dapat menjadi rumit dan bahkan menghambat penyelesaian. Kedua, meskipun ADR menawarkan kecepatan dan fleksibilitas, keputusan yang dihasilkan masih harus memperhitungkan kedaulatan hukum nasional dan kepastian hukum. Pengadilan di Indonesia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses ADR masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Ketiga, perlindungan hak-hak pihak dan keadilan dalam proses ADR harus diperhatikan secara serius. Meskipun proses ini lebih informal daripada pengadilan, keadilan harus tetap dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sementara penyelesaian sengketa alternatif dapat menjadi pilihan yang menarik dalam konteks implementasi klausul *Choice of Law*, perlu ada keseimbangan yang baik antara kecepatan, efisiensi, dan keadilan. Hanya dengan memperhatikan semua faktor ini secara kritis, penerapan ADR dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law* di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam implementasi klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kejelasan dan prediktabilitas hasil yang akan diperoleh dari pengadilan atau proses penyelesaian sengketa. Sebuah kontrak yang mencakup klausul *Choice of Law* yang jelas dan spesifik akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam sebuah perjanjian antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang yang mencantumkan klausul *Choice of Law* yang menetapkan bahwa hukum Jepang akan berlaku, kepastian hukum menjadi kunci dalam menentukan bagaimana kontrak tersebut akan diinterpretasikan dan diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa pertimbangan kritis terkait dengan kepastian hukum dalam konteks penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law*. Pertama, kejelasan dan ketegasan klausul *Choice of Law* dalam kontrak sangat penting. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam formulasi klausul dapat mengarah pada interpretasi yang beragam, yang pada gilirannya dapat merugikan salah

satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Kedua, perubahan atau ketidakpastian dalam hukum nasional atau internasional juga dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, jika terjadi perubahan dalam regulasi atau kebijakan hukum yang relevan, hal ini dapat memengaruhi cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul *Choice of Law*.

Penting juga untuk mempertimbangkan kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan keputusan pengadilan. Meskipun sebuah kontrak mengandung klausul *Choice of Law* yang jelas, keputusan pengadilan yang dihasilkan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa keputusan tersebut harus dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, tanpa hambatan yang tidak perlu atau proses yang berbelarut-larut. Dalam hal ini, pengadilan di Indonesia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar kepastian hukum yang diharapkan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dengan demikian, kepastian hukum memainkan peran penting dalam implementasi klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Hanya dengan memperhatikan kejelasan, ketegasan, dan kemampuan untuk melaksanakan keputusan pengadilan dengan efektif, pengadilan dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai.

Perlindungan konsumen dan hak asasi manusia (HAM) merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan klausul *Choice of Law* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya tidak melanggar hak-hak dasar individu atau prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara internasional. Sebagai contoh konkret, pertimbangkan sebuah kontrak antara sebuah perusahaan teknologi asing dan konsumen Indonesia yang mencakup klausul *Choice of Law* yang menetapkan hukum negara asal perusahaan tersebut sebagai hukum yang berlaku. Jika timbul sengketa terkait produk atau layanan yang dijual kepada konsumen, pengadilan di Indonesia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang jelas, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi kerugian.

Terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan kritis yang perlu diperhatikan terkait perlindungan konsumen dan HAM dalam hal penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law*. Pertama, keberlakuan hukum asing dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepatuhan terhadap standar HAM internasional dan prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara global. Dalam beberapa kasus, hukum asing mungkin tidak memberikan perlindungan yang setara dengan yang diatur oleh hukum nasional atau hukum internasional, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen atau individu yang rentan. Kedua, perbedaan dalam praktek hukum dan prosedur di berbagai yurisdiksi dapat menghambat akses konsumen atau individu terhadap keadilan. Misalnya, biaya yang tinggi atau kompleksitas prosedur pengadilan dalam yurisdiksi asing dapat membuat sulit bagi konsumen atau individu untuk mengejar penyelesaian sengketa secara efektif. Dalam hal ini, perlindungan konsumen dan HAM memerlukan pendekatan yang cermat dan sensitif dari pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap

memenuhi standar keadilan dan perlindungan yang diharapkan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan HAM menjadi pertimbangan penting dalam implementasi klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Hanya dengan memperhatikan hak-hak dasar individu dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar keadilan yang diharapkan, sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan integritas dan keseimbangan yang sesuai.

Kesetaraan akses terhadap keadilan menjadi aspek krusial dalam penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law* di Indonesia. Hal ini mengacu pada perlunya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Sebagai contoh konkret, pertimbangkan sebuah kontrak antara sebuah perusahaan asing dan sebuah perusahaan lokal di Indonesia yang mengandung klausul *Choice of Law* yang menetapkan hukum asing sebagai hukum yang berlaku. Jika terjadi sengketa terkait pelaksanaan kontrak tersebut, penting untuk memastikan bahwa pihak lokal memiliki akses yang sama terhadap pengadilan dan proses penyelesaian sengketa seperti pihak asing, meskipun mungkin ada perbedaan dalam sumber daya dan kekuatan tawar antara kedua belah pihak.

Terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan kritis terkait dengan kesetaraan akses terhadap keadilan dalam konteks penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law*. Pertama, biaya yang tinggi atau kompleksitas prosedur pengadilan dalam yurisdiksi asing dapat menjadi hambatan bagi pihak yang kurang mampu untuk mengakses keadilan. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan untuk mengejar penyelesaian sengketa secara efektif, terutama bagi individu atau perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas. Kedua, perbedaan dalam bahasa, budaya, dan sistem hukum antara yurisdiksi dapat mempersulit akses terhadap keadilan bagi pihak yang kurang akrab dengan lingkungan hukum yang asing. Misalnya, pihak yang berasal dari luar negeri mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur pengadilan atau hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, kesetaraan akses terhadap keadilan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil, terlepas dari kekayaan, status sosial, atau asal negara. Hanya dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara cermat, pengadilan dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan integritas dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan.

Penerapan prinsip *good faith* atau itikad baik adalah aspek yang penting dalam penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law* di Indonesia. Prinsip ini mengacu pada kewajiban untuk bertindak secara jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban kontrak serta berinteraksi dengan pihak lain. Dalam konteks kontrak yang mencakup klausul *Choice of Law*, prinsip *good faith* menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi hukum yang dipilih dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai contoh konkret, pertimbangkan sebuah perjanjian antara dua perusahaan yang mengandung klausul *Choice of Law* yang menetapkan

hukum Prancis sebagai hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan kontrak atau melakukan pelanggaran lain yang merugikan pihak lain, penerapan prinsip good faith menjadi penting dalam menangani sengketa tersebut. Namun, terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan terkait dengan penerapan prinsip good faith dalam konteks penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul *Choice of Law* (Antika, Lesmana, & Marcelina, 2019). Pertama, perbedaan dalam interpretasi dan pemahaman tentang prinsip good faith antara berbagai yurisdiksi dapat menyulitkan penegakan prinsip ini dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum asing. Misalnya, apa yang dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam suatu negara mungkin dianggap sebagai pelanggaran dalam negara lain. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin mencoba untuk memanfaatkan perbedaan dalam hukum yang berlaku untuk menghindari kewajiban atau tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, pengadilan di Indonesia harus memastikan bahwa prinsip good faith tetap diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa memberikan kesempatan bagi pihak untuk menghindari tanggung jawab mereka dengan alasan perbedaan hukum.

Pengaruh sosial dan budaya dalam sengketa juga merupakan hal yang krusial dimana merujuk pada peran yang dimainkan oleh norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial dalam mempengaruhi terjadinya konflik, serta cara konflik tersebut diidentifikasi, diartikan, dan diselesaikan (Agustina & Purnomo, 2023). Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh sosial dan budaya dalam sengketa:

1. Norma-Norma Sosial: Norma-norma sosial, yang merupakan aturan atau standar perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat, dapat mempengaruhi terjadinya konflik dan penyelesaiannya. Ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial dapat menjadi sumber konflik, sedangkan penegakan norma-norma tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa.
2. Nilai-Nilai Budaya: Nilai-nilai budaya, seperti kehormatan, harga diri, solidaritas, atau keadilan, juga memainkan peran penting dalam sengketa. Konflik sering kali muncul ketika nilai-nilai budaya yang berbeda bertabrakan, atau ketika salah satu pihak merasa bahwa nilai-nilai budayanya telah dilanggar.
3. Praktik-Praktik Sosial: Praktik-praktik sosial, seperti cara berkomunikasi, menyelesaikan konflik, atau menegakkan keadilan, dapat memengaruhi cara konflik diidentifikasi dan ditangani. Misalnya, dalam beberapa budaya, mediasi oleh pihak ketiga dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik, sementara dalam budaya lain, pendekatan yang lebih otoriter mungkin lebih umum.
4. Peran Institusi Budaya: Institusi-institusi budaya, seperti agama, adat, atau lembaga sosial, juga dapat memengaruhi penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam masyarakat yang kuat secara agama, pengadilan agama atau hukum syariah dapat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa.
5. Ketidaksetaraan Kekuatan: Faktor sosial dan budaya juga dapat memperkuat ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Misalnya, norma-norma patriarki dalam beberapa budaya dapat menghasilkan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi terjadinya dan penyelesaian sengketa.

6. Perbedaan Perspektif: Pengaruh sosial dan budaya juga mempengaruhi cara pihak-pihak melihat dan memahami sengketa. Perbedaan perspektif budaya dapat menyebabkan salah pengertian atau konflik dalam interpretasi perilaku, norma, atau nilai-nilai.
7. Pembauran Budaya: Dalam lingkungan global yang semakin terhubung, sengketa sering kali melibatkan pihak-pihak dari budaya yang berbeda. Ini dapat menghasilkan konflik yang kompleks karena perbedaan budaya, tetapi juga memberikan peluang untuk pembauran budaya dan pembelajaran lintas budaya yang lebih baik.
8. Kesadaran Budaya dalam Penyelesaian Sengketa: Dalam penyelesaian sengketa, penting untuk mempertimbangkan pengaruh sosial dan budaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Memahami nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya yang terlibat dapat membantu memfasilitasi dialog yang efektif dan menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan (Ramlan & Repindowaty, 2021).

Dengan memperhatikan pengaruh sosial dan budaya dalam sengketa, pihak-pihak yang terlibat dapat mengembangkan pendekatan penyelesaian yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi konflik tersebut. Dampak ekonomi dari sengketa mencakup berbagai konsekuensi finansial dan ekonomi yang timbul akibat konflik atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dampak ini dapat dirasakan oleh individu, perusahaan, komunitas, dan bahkan negara secara keseluruhan. Dampak ekonomi sengketa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Langsung: Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan penyelesaian sengketa, termasuk biaya hukum, biaya pengadilan, dan biaya administratif lainnya. Biaya ini meliputi honorarium pengacara, biaya pendaftaran perkara, biaya saksi, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk proses penyelesaian sengketa.
2. Kerugian Finansial: Sengketa dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian ini bisa berupa hilangnya pendapatan atau keuntungan, kerugian atas investasi, atau kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh penundaan atau ketidakpastian yang terkait dengan sengketa.
3. Gangguan pada Bisnis dan Operasi: Sengketa dapat mengganggu bisnis dan operasi perusahaan, menghambat proses produksi, distribusi, atau pelayanan, dan mengganggu hubungan dengan klien, mitra bisnis, atau pihak lainnya. Gangguan ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, penurunan pendapatan, atau kerugian lainnya bagi perusahaan yang terlibat.
4. Ketidakpastian Ekonomi: Sengketa sering kali menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, pengeluaran konsumen, atau kinerja pasar secara keseluruhan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan investor, mengurangi keinginan untuk berinvestasi atau berbisnis, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
5. Kerugian Reputasi: Sengketa dapat merusak reputasi perusahaan atau individu yang terlibat, baik di mata konsumen, mitra bisnis, atau masyarakat secara umum. Kerugian reputasi ini dapat berdampak negatif pada citra merek, kepercayaan pelanggan, atau hubungan dengan pihak-pihak terkait, yang pada gilirannya dapat berdampak pada performa bisnis atau karir.

6. Biaya Psikologis dan Emosional: Sengketa dapat menyebabkan biaya psikologis dan emosional bagi individu yang terlibat, termasuk stres, kecemasan, atau ketegangan yang berkelanjutan. Biaya ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik individu, serta hubungan interpersonal dan kehidupan pribadi mereka.
7. Biaya Masyarakat dan Negara: Sengketa juga dapat memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Biaya ini bisa berupa beban pada sistem peradilan dan pemerintah, hilangnya pajak atau pendapatan negara, atau biaya sosial dan ekonomi lainnya yang ditanggung oleh masyarakat luas sebagai akibat dari sengketa (Tanaya, 2023).

Untuk mengatasi tantangan buruknya implementasi penyelesaian sengketa di Indonesia, beberapa langkah konkret dapat diambil:

1. Peningkatan Kapasitas Pengadilan: Peningkatan kapasitas pengadilan dalam hal pemahaman dan penerapan hukum asing yang terkait dengan klausul *Choice of Law* menjadi hal yang krusial. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang intensif, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim, jaksa, dan staf pengadilan tentang hukum asing yang relevan. Selain itu, kerjasama dengan institusi hukum asing juga dapat memberikan manfaat dalam hal pertukaran pengetahuan dan praktik hukum.
2. Pembentukan Pedoman dan Panduan: Diperlukan pembentukan pedoman dan panduan yang jelas bagi pengadilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum asing dalam penyelesaian sengketa. Pedoman ini dapat mencakup prosedur standar dalam menangani kasus yang melibatkan klausul *Choice of Law*, serta panduan tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum asing dengan konteks hukum domestik Indonesia.
3. Kolaborasi Antara Pengadilan: Kolaborasi antara pengadilan yang berbeda di Indonesia juga dapat membantu mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa. Pertukaran informasi dan pengalaman antara pengadilan dapat membantu meningkatkan keseragaman dan konsistensi dalam putusan pengadilan yang melibatkan klausul *Choice of Law*. Selain itu, koordinasi antara pengadilan juga dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa.
4. Pembaharuan Peraturan Hukum: Pembaharuan peraturan hukum yang relevan juga diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup pembaharuan dalam hal prosedur pengadilan, pemenuhan standar hukum internasional, serta pembentukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan investasi saat ini.
5. Penguatan Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional juga dapat membantu mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi hukum, pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral, serta dukungan dalam peningkatan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum asing.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa implementasi penyelesaian sengketa di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lintas batas di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Beberapa faktor kunci harus dipertimbangkan untuk memastikan proses yang efektif dan adil. Pemahaman yang mendalam terhadap klausul choice of law dalam kontrak menjadi penting, untuk menjamin interpretasi yang konsisten terhadap hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Pilihan jalur penyelesaian, seperti arbitrase atau pengadilan, juga memengaruhi proses dan hasil penyelesaian. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi hakim dan pengacara diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Koordinasi antarpihak, dengan komunikasi yang efektif dan pembagian peran yang jelas, akan memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Pembinaan terus-menerus dalam sistem peradilan Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Keabsahan perjanjian asuransi marine cargo yang menggunakan klausul choice of law dalam hukum perdata Indonesia, beberapa aspek perlu dipertimbangkan dengan mendalam. Prinsip kebebasan berkontrak harus diakui, tetapi dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia. Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan asuransi bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas kepada pemegang polis. Penegakan hak-hak pemegang polis oleh pengadilan dan penyelesaian sengketa yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi asuransi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara cermat, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi dapat memastikan perlindungan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang adil.

## BIBLIOGRAFI

- Agustina, Agustina, & Purnomo, Sagita. (2023). Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 32–43.
- Al Syahrin, M. Najeri. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–17.
- Antika, Euis, Lesmana, Eri J., & Marcelina, Selly. (2019). Upaya Mencegah Terjadinya Kontaminasi Terhadap Penanganan Muatan: Euis Antika, Rochanda, Eri J. Lesmana, Selly Marcelina. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 1(2), 13–19.
- Arianto, Mukhamad Fredy. (2020). Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 10(1), 204–215.
- Firmansyah, Rahmadany, Sihabudin, Sihabudin, & Sudirman, M. (2022). Pengaturan Klausul Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Perjanjian Asuransi Kapal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hatta, Muhammad, Mochtar, Dewi Astutty, & AZ, Mohammad Ghufron. (2021). Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 45–52.
- Khairandy, Ridwan. (2007). *Pengantar hukum perdata internasional*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Press.
- Lubis, M. Syukran Yamin. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Ramlan, Ramlan, & Repindowaty, Rahayu. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 167–188.
- Risnain, Muhammad. (2013). Problematika Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Problems of Choice of Law in the Settlement of International Electronic Business Transaction Disputes in Law*, (11).
- Rokan, Mustafa Kamal. (2013). Pilihan hukum (choice of law) berdasarkan konvensi 1964 (studi kasus solbandera vs blue star). *Islamic Business Law Review*, 1(1), 19–26.
- Sudjana, Sudjana. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81–96.
- Tanaya, Tanaya. (2023). Penerapan Online Dispute Resolution pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 102–108.

---

**Copyright holder:**

Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

